



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
St. ELISABETH SEMARANG

Jalan Kawi 11 Semarang 50231 Telp. (024) 8412729, Fax. (024) 8506185
e-mail : akabeth_semarang@yahoo.com
Website : www.stibeth.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ELISABETH SEMARANG
Nomor: 08/SE/03/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (SATGAS PPKPT)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SANTA ELISABETH SEMARANG**

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi di lingkungan STIKes Elisabeth Semarang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan amanat Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, diperlukan pembentukan Satgas PPKPT;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua STIKes Elisabeth Semarang tentang Pembentukan Satgas PPKPT;

MENINGAT

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- d. Statuta STIKes Elisabeth Semarang;

MEMPERHATIKAN

Hasil rapat pimpinan STIKes Elisabeth Semarang tentang pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua STIKes Elisabeth Semarang tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT).



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
St. ELISABETH SEMARANG

Jalan Kawi 11 Semarang 50231 Telp. (024) 8412729, Fax. (024) 8506185
e-mail : akabeth_semarang@yahoo.com
Website : www.stibeth.ac.id

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI

Pasal 1

Satuan Tugas ini bernama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi STIKes Elisabeth Semarang, disingkat Satgas PPKPT STIKes Elisabeth Semarang.

Pasal 2

Satgas PPKPT berkedudukan di STIKes Elisabeth Semarang dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKes Elisabeth Semarang.

Pasal 3

Satgas PPKPT berfungsi sebagai unit yang bertugas melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan (bullying), dan intoleransi di lingkungan STIKes Elisabeth Semarang

BAB II

SUSUNAN SATUAN TUGAS

Pasal 4

Susunan Satgas PPKPT STIKes Elisabeth Semarang ditetapkan sebagai berikut:

Ketua	:	Maria Karolina Selano, S.Kep.,Ns.,M.Kep
Wakil Ketua	:	Raimonda Amayu Ida Vitani. M.Kep
Sekretaris	:	Andrea Putri Sekar Tunjung, S.Gz, MPH
Anggota	:	Sebagaimana tercantum dalam Lampiran SK ini



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
St. ELISABETH SEMARANG

Jalan Kawi 11 Semarang 50231 Telp. (024) 8412729, Fax. (024) 8506185
e-mail : akabeth_semarang@yahoo.com
Website : www.stibeth.ac.id

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Satgas PPKPT mempunyai tugas:

- Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi kepada seluruh sivitas akademika;
- Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan kasus kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi;
- Melakukan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban;
- Melaksanakan proses penanganan dan pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelaku;
- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua STIKes Elisabeth Semarang secara berkala.

BAB IV

MASA TUGAS

Pasal 6

Masa tugas Satgas PPKPT STIKes Elisabeth Semarang adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas PPKPT dibebankan pada anggaran STIKes Elisabeth Semarang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 05 Maret 2026

Ketua STIKes Elisabeth Semarang



Sr. Emirensiana Anu Nono, OSF.,MAN



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
St. ELISABETH SEMARANG

Jalan Kawi 11 Semarang 50231 Telp. (024) 8412729, Fax. (024) 8506185
e-mail : akabeth_semarang@yahoo.com
Website : www.stibeth.ac.id

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua STIKes Elisabeth Semarang
Nomor : 08/SE/03/2026
Tentang Pembentukan Satgas PPKPT STIKes Elisabeth Semarang

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS PPKPT
STIKES ELISABETH SEMARANG**

No	Nama	NIDN/NIM	Jabatan dalam Institusi	Jabatan dalam Satgas
1	Maria Karolina Selano, S.Kep.,Ns.,M.Kep	0610028403	Wakil Ketua I	Ketua
2	Raimonda Amayu Ida Vitani. M.Kep	0604078501	Ketua BPM	Wakil Ketua
3	Andrea Putri Sekar Tunjung, S.Gz, MPH	0616059401	Dosen	Sekretaris
4	Nila Titis Asrining Tyas, S.Kep, Ns., MAN	0601028803	Wakil Ketua III	Anggota
5	Ririn Marwaningsih, SKep.Ns.MSi.Med	0614018001	Kaprodi S1 Keperawatan	Anggota
6	Hubertus Agung Pambudi, M.Kep	0603116801	Dosen	Anggota
7	Gregorius Tsiompah, S.Gz., M.Gz.	0617048902	Dosen	Anggota
8	Samuel Wisnu TLA, S.Kom	9064010724	Tenaga Kependidikan	Anggota
9	Angeline Eka Hartanti	202311040	Mahasiswa	Anggota

Ketua STIKes Elisabeth Semarang



Sr. Emirensiana Anu Nono, OSF.,MAN



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
St. ELISABETH SEMARANG

Jalan Kawi 11 Semarang 50231 Telp. (024) 8412729, Fax. (024) 8506185
e-mail : akabeth_semarang@yahoo.com
Website : www.stibeth.ac.id

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua STIKes Elisabeth Semarang
Nomor : 08/SE/03/2026
Tentang Pembentukan Satgas PPKPT STIKes Elisabeth Semarang

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG (UTW) SATGAS PPKPT
STIKES ELISABETH SEMARANG**

A. Tugas Umum Satuan Tugas (Kolektif)

Berdasarkan Pasal 5 SK, seluruh anggota Satgas secara kolektif memiliki tugas untuk:

- **Edukasi:** Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi kepada seluruh sivitas akademika.
- **Penanganan Aduan:** Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan kasus kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.
- **Pendampingan Korban:** Melakukan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban.
- **Rekomendasi Sanksi:** Melaksanakan proses penanganan dan memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelaku kepada pimpinan institusi.
- **Pelaporan:** Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua STIKes Elisabeth Semarang secara berkala.

B. Uraian Tugas Berdasarkan Jabatan Struktural

1. Ketua Satgas

- a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan operasional Satgas PPKPT.
- b. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKes Elisabeth Semarang atas kinerja tim.
- c. Menandatangani laporan berkala dan rekomendasi sanksi hasil investigasi kasus.
- d. Mengambil keputusan strategis terkait langkah pencegahan dan penanganan di lingkungan kampus.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
St. ELISABETH SEMARANG

Jalan Kawi 11 Semarang 50231 Telp. (024) 8412729, Fax. (024) 8506185
e-mail : akabeth_semarang@yahoo.com
Website : www.stibeth.ac.id

2. Wakil Ketua Satgas

- a. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota.
- b. Mewakili Ketua Satgas apabila Ketua berhalangan hadir dalam rapat koordinasi atau kegiatan sosialisasi.
- c. Mengawasi jalannya fungsi pengawasan dan evaluasi program kerja Satgas.

3. Sekretaris Satgas

- a. Mengelola administrasi persuratan dan pendokumentasian seluruh laporan pengaduan yang masuk.
- b. Menyusun draf laporan pelaksanaan tugas berkala untuk disampaikan kepada Ketua STIKes.
- c. Mengatur jadwal rapat rutin, sosialisasi, dan koordinasi antar anggota Satgas.

4. Anggota Satgas (*Terdiri dari unsur Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa*)

a. Unsur Dosen & Tendik:

- 1) Menjadi garda terdepan dalam sosialisasi di unit kerja masing-masing (Prodi/Bagian).
- 2) Melakukan investigasi awal atau pendampingan teknis saat ada laporan pengaduan.

b. Unsur Mahasiswa :

- 1) Menjadi jembatan komunikasi dan edukasi bagi sesama rekan mahasiswa.
- 2) Membantu mendeteksi dini indikasi perundungan atau kekerasan di kalangan mahasiswa dan melaporkannya kepada tim.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
St. ELISABETH SEMARANG

Jalan Kawi 11 Semarang 50231 Telp. (024) 8412729, Fax. (024) 8506185
e-mail : akabeth_semarang@yahoo.com
Website : www.stibeth.ac.id

C. Masa Tugas dan Kedudukan

- a. **Masa Jabatan:** Tim ini bertugas selama **2 (dua) tahun** sejak 05 Maret 2026 dan dapat diperpanjang.
- b. **Kedudukan:** Berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STIKes Elisabeth Semarang.
- c. **Pembiayaan:** Seluruh operasional didanai oleh anggaran STIKes Elisabeth Semarang.

Ketua STIKes Elisabeth Semarang



Sr. Emirensiana Anu Nono, OSF., MAN